



PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT  
NOMOR: PER-005/ KEPALA/ BAKAMLA/ V/2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
STASIUN BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut perlu dilakukan pemantauan kondisi ekosistem laut;  
b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan kondisi ekosistem laut, perlu dibentuk unit pelaksana teknis Stasiun Bumi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);  
2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang



- 2 -

- Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor : PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Tahun 2015;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/1875/M.PAN.RB/5/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut tanggal 28 Mei 2015;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN BUMI.

#### BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Pasal 1

- (1) Stasiun Bumi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Keamanan Laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama, dan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim sesuai dengan lokasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Stasiun Bumi dipimpin oleh Kepala.

##### Pasal 2

Stasiun Bumi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan penyajian data kondisi ekosistem laut,



- 3 -

untuk mendukung keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Stasiun Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penysunan rencana dan program pemantauan dan penyajian data kondisi ekosistem laut;
- b. pelaksanaan pemantauan kondisi ekosistem laut;
- c. pelaksanaan penyiapan data dan informasi sistem peringatan dini; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Stasiun Bumi.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Stasiun Bumi terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Stasiun Bumi.

### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional



- 4 -

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh Kepala Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Stasiun Bumi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 9

- (1) Kepala bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, membimbing, serta memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas kepada bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas, Kepala wajib mengambil



- 5 -

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Setiap laporan yang diterima Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB IV ESELON

#### Pasal 13

- (1) Kepala Stasiun Bumi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon V.a.



- 6 -

## BAB V LOKASI

Stasiun Bumi berlokasi di :

- a. Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung; dan
- b. Manembo-nembo, Provinsi Sulawesi Utara.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

Struktur Organisasi Stasiun Bumi sebagaimana tersebut pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 15

Perubahan organisasi dan tata kerja Stasiun Bumi menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Bakamla ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



- 7 -

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 28 Mei 2015  
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc


Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal ..... 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR .....



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT  
NOMOR : PER-005/KEPALA/BAKAMLA/V/2015  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN BUMI



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : Mei 2015  
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT


DR. DESI ALBERT MAMA HIT, M.Sc





LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT  
NOMOR : PER-005/KEPALA/BAKAMLA/V/2015  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN BUMI

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN BUMI**



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : Mei 2015  
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHT, M.Sc